BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum, hal ini berarti dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus didasari ketentuan-ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya, yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.[1]

Peraturan Daerah salah satu instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk Peraturan Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan daerah merupakan salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pasal 1 angka 25 yang menegaskan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

[1] Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kabupaten/Kota.Selanjutnya dalam pasal 236 ayat (1) ditegaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk untuk menyelenggarkan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda. Dalam ayat (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Banyak pemberitaan saat ini mengenai korban minuman beralkohol di media massa, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, kecelakaan lalu lintas serta tindakan kriminalitas lainnya. Kebiasaan mengonsumsi secara berlebihan hingga menghilangkan kontrol pada diri mereka sendiri mengakibatkan tindakan pelanggaran maupun tindakan pidana sehingga minuman beralkohol dapat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Juga menjamurnya cafe karaoke dan warung remang-remang yang menjual bebas minuman beralkohol tanpa izin penjualannya.

Menurut para pakar kesehatan, minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu. Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Indonesia (DJBC). Untuk mengendalikan peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pemerintah melalui DJBC mengenakan tarif cukai pada tiap liter MMEA (penggunaan tarif spesifik).

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran maupun penjualan minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

Dalam proses yang rumit itupula kadang masyarakat mulai mengambil jalan pintas dan tidak menghiraukan undang-undang atau ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah sangat luas dengan segala kekayaan alam yang memumpuni sebagai pengekspor marmer tersebar di Indonesia. Potensi yang ada membuat peluang usaha yang sangat menjanjikan. Contohnya menjual minuman keras secara ilegal. Seperti peredaran minuman keras (miras) oplosan akhir-akhir ini semakin marak terjadi.

> "Tiga orang asal Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, kritis usai pesta minuman keras (miras). Ketiganya dirawat di zona kritis (red zone) IGD RSUD dr Iskak Tulungagung. Dari gejala yang dialami pasien, diduga mengalami keracunan metanol. Methanol adalah jenis alkohol yang tidak boleh dikonsumsi, namun sering dijadikan minuman untuk mabuk-mabukan . kalau kita mengenalnya sebagai minuman oplosan"[2]

Peredaran minuman beralkohol ilegal tersebut bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Sehingga disikapi serius pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tulungagung. Kedua pihak menyusun payung hukum guna memberikan sanksi lebih berat kepada siapa pun yang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa izin. Pemerintah menjadi sebuah eksekutor dalam bidang pemerintahan dipaksa untuk memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga akan tercipta kedamaian dalam

---

[2]https://faktualnews.co/2018/06/01/pesta-miras-oplosan-3-warga-tulungagung-kritis/82864/ (Diakses pada hari Senin, 15 Desember 2018 pukul 20.20 WIB)

bernegara. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia menjadi salah satu instrument hukum dalam pelaksanaan peraturan perundangan-undangan telah mengeluarkan peraturan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung, maka pemerintah daerah membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol mengacu pada keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah ini salah satu upaya konkret dari pemerintah guna mengendalikan dan mengawasi impor, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dijual belikan dalam negeri. Namun pada kenyataanya banyak penjual minuman beralkohol yang masih berusaha dengan cara curang seperti menjual minuman keras yang ilegal, menjual miras secara oplosan bahkan menjualbelikan minuman beralkohol dengan bebas tanpa menghiraukan batasan umur pembeli yaitu 21 tahun dengan mengeluarkan KTP pembeli. Sehingga perbuatan ini sangat menganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol juga telah terdapat ketentuan pidana dalam pasal 36 ayat (1) apabila melanggar ketentuan tersebut diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal (2) yang tidak melaksanakan wajib retribusi yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kondisi sosial yang demikian mendorong kelompok-kelompok Islam terus mendesak pemerintah agar membatasi perdagangan dan konsumsi minuman beralkohol. Sementara pemerintah secara saksama mempertimbangkan hak kaum non-Muslim dan orang dewasa yang bersepakat untuk mengkonsumsi alkohol, seraya mempertimbangkan dampak pelarangan atas minuman beralkohol terhadap ekonomi, adat dan pariwisata di Indonesia.

Al-Qur’an merupakan sumber hukum yang pertama dalam mengatur segala persoalan kehidupan didunia.Segala persoalan sosial baik yang sudah terjadi, maupun yang sedang dan akan terjadi, ditetapkan sebagai aturan – aturan hukum yang harus ditaati. Karena al-Qur’an diturunkan oleh Allah ke dunia diperuntukkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Islam melarang dengan keras segala jenis minuman beralkohol untuk dikonsumsi umat muslim karena dampak yang buruk kepada yang pemakai maupun terhadap lingkungan masyarakat. Adapun perkara mengenai minuman keras ini disebutkan dalam alqur’an dan hadits yang menjadi dasar diharamkannya minuman keras atau *khamr*. Yang dijelaskan dalam surat al-maidah ayat 90

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (AL-Maidah ayat 90)[3]

Agama Islam melarang secara tegas bagi pemeluknya untuk mengonsumsi minuman beralkohol hal ini karena Islam memandang minuman beralkohol menjadi faktor utama terjadinya tindakan kejahatan sehingga mengakibatkan permusuhan antar umat beragama dan membuat kegelisahan dalam sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut menarik dan penting untuk diteliti karena pelaksanaan peredaran minuman beralkoholmenarik untuk dikaji terhadap peraturan daerah Kabupaten Tulungagung sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Bagaimana implikasi peraturan daerah sebagai hukum positif dalam masyarakat disandingkan dengan konsep Hukum Islam. Sehingga tidak menimbukan dampak negatif bagi daerah tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas peneliti ingin mengangkat judul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011**

[3] Departemen Agama RI. 1985. Al-Quran dan terjemahanya. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran. hal. 176

Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Islam".

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan diatas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah maraknya peredaran minuman beralkohol yang semakin hari semakin merajarela dari daerah perkotaan maupun perdesaan sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Adapun penjabaran masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman berakohol di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam.
2. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman berakohol di Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai kontribusi dan sumbangan ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan dasar untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas tentang implementasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara Konseptual
   a. Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan pelaksanaan, penerapan yaitu pertemuan kedua ini dimaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.[4]

b. Peraturan Daerah

Peraturan daerah dalam Pasal 1 huruf 25 Undang-undang Republik Indonesian Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.[5]

c. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.[6]

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian dimaksudkan untuk mengetahui "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dalam perspektif hukum Islam di Kabupaten Tulungagung" yang dimaksud adalah mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011

---

[4]https://kbbi.web.id/implementasi (Diakses pada hari Senin, 15 Desember 2018 pukul 20.00 WIB)

[5] Pasal 1 huruf 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

[6]Ali Zainuddin, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. 5

tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman berakohol yang dilakukan oleh pemangku kebijakan sudah sesuai dengan hukum islam ataukah belum sesuai.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berisi peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman berlakohol, minuman beralkohol dalam hukum islam, hasil penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian meliputi Paparan Data dan Temuan Penelitian

BAB V Pembahasan berisi tentang pembahasan analisis hasil penelitian.

BAB VI Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.